



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale, ☎ (0457) 71775 – 71885, Donggala
Website : www.dikjar.donggala.go.id ~ e_mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 591/874.3

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAMAN PENGAJIAN QUR'AN (TPQ)
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian PAUD Satuan PAUD Sejenis Taman Pengajian Al-Qur'an oleh Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi PAUD Satuan PAUD Sejenis Taman Pengajian Al-Qur'an yang telah memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata PAUD Satuan PAUD Sejenis Taman Pengajian Al-Qur'an seperti yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Satuan PAUD Sejenis (SPS) Taman Pengajian Qur'an (TPQ) " Karunia " dari ARSYAD selaku Ketua Pengelola PAUD Satuan PAUD Sejenis (SPS) Taman Pengajian Qur'an (TPQ) " Karunia " .
Nomor : 01/TPQ.KRN/SLB/III/2011
Tanggal : 25 Maret 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PAUD Satuan PAUD Sejenis (SPS) Taman Pengajian Qur'an (TPQ) tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Taman Pengajian Qur'an (TPQ)
" Karunia "
Pengelola : ARSYAD
Jenis Program : Pendidikan Al-Qur'an/Keagamaan
Alamat : Jl. Trans Sulawesi
Desa : Salubomba
Kecamatan : Banawa Tengah
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA : Mewajibkan PAUD Satuan PAUD Sejenis Taman Pengajian Al-Qur'an tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Satuan PAUD Sejenis Taman Pengajian Al-Qur'an yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Satuan PAUD Sejenis Taman Pengajian Al-Qur'an tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan mempertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 08 April 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA,



Drs. TAUFIK, MM

NIP. 19630313 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Banawa Tengah di Banawa Tengah.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa Tengah di Banawa